

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL**



**PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024-2026**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026.

Rencana strategis merupakan salah satu dokumen rencana pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk periode jangka menengah, yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan baik secara internal maupun eksternal, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk Rencana Strategis. Rencana Strategis disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada suatu Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh masing- masing instansi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam menyusun perencanaan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Jawa Barat untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Bandung, Mei 2023
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat



Drs. Kusmana Hartadji, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196703191994031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KUK	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas KUK	9
2.2 Sumber Daya Dinas KUK	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas KUK	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas KUK	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KUK	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas KUK	26
3.2 Telaahan Renstra K/L	28
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1 Tujuan	34
4.2 Sasaran	34
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	73
BAB VIII PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.a	Jabatan dan Jumlah ASN Dinas KUK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	19
Tabel 2.2.1.b	Jumlah ASN Dinas KUK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	19
Tabel 2.2.2	Daftar Aset/Modal Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	22
Tabel 2.3.a	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022	24
Tabel 2.3.b	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022	24
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Dinas KUK	26
Tabel 3.2	Telaah terhadap Sasaran Renstra Kementerian KUKM RI	29
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026	35
Tabel 5.1.a	Faktor Internal dan Eksternal Dinas KUK Provinsi Jawa Barat	37
Tabel 5.1.b	Penghitungan Bobot dan Rating	38
Tabel 5.1.c	Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026	46
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja (Revisi) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2024-2026	48
Tabel 7.1.a	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	81
Tabel 7.1.b	Keterangan Indikator Kinerja	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	11
Gambar 5.1	Alternatif Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024- 2026	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemic covid-19, pertumbuhan PDB yang diproyeksikan sebesar 5,1% pada tahun 2022, meningkat menjadi 5,3% pada tahun 2023. Ini diasumsikan oleh beberapa hal: pelepasan permintaan yang tertahan (*pent-up demand*), dan kepercayaan konsumen yang meningkat.

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun, pemerintah membuat kebijakan peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait.

Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan dengan program pemerintah pusat, dan dijadikan program prioritas pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik.

Selaku pemegang mandat dari kepala daerah Provinsi Jawa Barat untuk pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Jawa Barat, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat merasa perlu melakukan revisi dokumen rencana kerja yang telah disusun selama 3 (tiga) tahun yaitu RENSTRA 2024-2026.

Adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana struktur program dan kegiatan telah ditetapkan dalam peraturan tersebut dan Permendagri No 18 Tahun 2020 dimana dalam peraturan tersebut menetapkan Indikator Kinerja Kunci perangkat daerah sebagai indikator kinerja yang harus dituangkan dalam rencana strategis.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Dinas KUK) Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu perangkat daerah di pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjalankan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sesuai amanat Pasal 260 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas KUK sebagai perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil diberikan amanat untuk mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menetapkan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil.

Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas KUK. Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026.

Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 mencakup:

1. Tugas Pokok dan Fungsi
2. Tujuan dan Sasaran OPD
3. Indikator dan Target Kinerja
4. Nomenklatur Program dan Kegiatan

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kemitraan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro/LKM;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara No 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2009, Lembaran Daerah No. 6 Tahun 2009 Seri E tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM; dan
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 3 (tiga) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026.

Renstra DINAS KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas KUK dalam menjalankan tugas dan fungsi;

2. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas KUK Provinsi Jawa Barat;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Memberikan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas KUK 2024-2026 tahunan maupun akhir periode Renstra.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 terdiri dari 7 (tujuh) BAB. Masing-masing BAB memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KUK

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas KUK
- 2.2 Sumber Daya Dinas KUK
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas KUK
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas KUK

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KUK

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas KUK

- 3.2 Telaahan Renstra K/L
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KUK

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KUK

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dapat dijabarkan bahwa Dinas KUK mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil, meliputi Badan Hukum Koperasi, izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, Kewirausahaan, dan pengembangan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas KUK Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- f. Bidang Pengembangan Usaha Kecil;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas KUK Provinsi Jawa Barat



2.1.2.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menetapkan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil meliputi kelembagaan dan pengawasan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Kecil, serta pengembangan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penetapan dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan kerjasama pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang menjadi kewenangan Provinsi;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi lingkup Dinas;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas; dan

- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, kehumasan dan ketatausahaan serta membantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mengkoordinasikan bidang-bidang dan UPTD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, kehumasan dan ketatausahaan;
- b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, kehumasan dan ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2.3. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, meliputi keuangan dan aset, kerumahtanggaan, umum dan kearsipan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta penyusunan bahan kebijakan umum tata usaha Dinas Koperasi dan Usaha Kecil;
- b. pelaksanaan pengelolaan tata usaha;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2.4. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil aspek kelembagaan Koperasi meliputi badan hukum dan organisasi Koperasi, tatalaksana Koperasi, serta penyuluhan perkoperasian, aspek pengawasan dan pemeriksaan kesehatan Koperasi dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menetapkan tingkat kesehatan dan penerapan sanksi. dan keanggotaan yang menjadi kewenangan provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;

- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
- c. penyelenggaraan kerjasama teknis peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi;
- d. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
- e. penyelenggaraan fasilitasi pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
- f. penyelenggaraan kerjasama teknis pengawasan dan pemeriksaan Koperasi dalam peningkatan kualitas usaha dan kelembagaan Koperasi;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2.5. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, dan Usaha Kecil, aspek pemberdayaan Koperasi meliputi usaha Koperasi, pembiayaan Koperasi, serta usaha simpan pinjam yang menjadi kewenangan provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pemberdayaan Koperasi;
- b. penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan Koperasi;
- c. penyelenggaraan kerjasama teknis peningkatan kapasitas usaha dan pemberdayaan Koperasi;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2.6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil aspek Usaha Kecil meliputi pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, pemetaan, menumbuhkembangkan Wirausaha, melakukan Inkubasi Wirausaha dan mengelola inkubator bisnis yang menjadi kewenangan provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis Pemberdayaan Usaha Kecil;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pemberdayaan Usaha Kecil;

- c. penyelenggaraan kerjasama teknis pemberdayaan Usaha Kecil;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2.7. Bidang Pengembangan Usaha Kecil

Bidang Pengembangan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil aspek Usaha Kecil meliputi pembiayaan Usaha Kecil, inovasi produksi dan sistem informasi, serta pemasaran Usaha Kecil yang menjadi kewenangan provinsi dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Pengembangan Usaha Kecil mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis Pengembangan Usaha Kecil;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan Usaha Kecil;
- c. penyelenggaraan kerjasama teknis pengembangan Usaha Kecil;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan

- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2.8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.1.2.9. UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha

UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional/tugas teknis penunjang di bidang Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, meliputi perencanaan dan evaluasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan wirausaha, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha;
- b. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha meliputi

- perencanaan dan evaluasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KUK

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di Dinas KUK.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebanyak 90 (Sembilan Puluh) orang. Penjelasan mengenai pegawai Dinas KUK disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.2.1.a

Jabatan dan Jumlah ASN Dinas KUK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

	Jabatan	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
A	Pejabat Struktural				
	Kepala (Eselon II/a)	1	1	0	1
	Sekretaris (Eselon III/a)	1	1	0	1
	Kepala Bidang (Eselon III/a)	3	2	1	3
	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	1	0	1	1
	Kepala Seksi (Eselon IV/a)	0	0	0	0
B	Jabatan Fungsional Tertentu				

Jabatan	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
Fungsional Perencana :				
Perencana Ahli Madya	1	1	0	1
Perencana Ahli Muda	3	0	1	1
Perencana Ahli Pertama	1	1	0	1
Fungsional Widyaswara :				
Widyaiswara Ahli Madya	5	1	2	3
Widyaiswara Ahli Muda	2	1	1	2
Fungsional Kepegawaian :				
Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1	0	1	1
Fungsional Arsiparis :				
Arsiparis Terampil	1	0	1	1
Fungsional Pengawas Koperasi:				
Pengawas Koperasi Ahli Madya	2	1	0	1
<i>Pengawas Koperasi Ahli Muda</i>	4	3	1	4
<i>Pengawas Koperasi Ahli Pertama</i>	9	0	2	2
Fungsional Analisis Kebijakan				
<i>Analisis Kebijakan Ahli Muda</i>	1	4	2	6
Fungsional Instruktur				
<i>Instruktur Ahli Muda</i>	0	0	1	1
C Fungsional Umum	60	34	26	60
Fungsional Umum Non PNS				

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Dinas KUK, 2022

Tabel 2.2.1.bJumlah ASN Dinas KUK Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
S3	2	0	2
S2	12	14	26
S1	12	15	27
Diploma IV	2	0	2
Diploma III	4	9	13
SLTA	15	4	19
SLTP	1	0	1
Jumlah	48	42	90

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Dinas KUK 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa ASN Dinas KUK yang berpendidikan S1 memiliki jumlah paling banyak yaitu 27, sedangkan ASN yang berpendidikan S2 sebanyak 26 orang. ASN berdasarkan pangkat/golongan disajikan pada Tabel 2.2.1.c.

Tabel 2.2.1.cJumlah ASN Dinas KUK Berdasarkan Pangkat/Golongan
Tahun 2022

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pembina Utama Tk. I (IV/c)	1	1	2
Pembina Tk. I (IV/b)	4	3	7
Pembina (IV/a)	4	5	9
Penata Tk. I (III/d)	8	10	18
Penata (III/c)	4	3	7
Penata Muda Tk. I (III/b)	6	7	13
Penata Muda (III/a)	4	7	11
Pengatur Tk. I (II/d)	10	1	11
Pengatur (II/c)	3	6	9
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2	0	2
Juru Tk. I (I/d)	1	0	1
JUMLAH	47	43	90

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Dinas KUK, 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Dinas KUK) Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas KUK Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2

Daftar Aset/Modal Dinas KUK Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah		Keterangan			
		Vol	Sat	Kondisi			
				R	RB	H	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tanah	3	Bidang				√
2	Peralatan dan Mesin						
	a. Alat-alat Besar Darat	12	Unit				√
	b. Alat-alat Angkutan	93	Unit				√
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	3	Unit				√
	d. Alat Kedokteran dan kesehatan	5	Unit				√
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.954	Unit				√
	f. Alat Studio dan Alat Komukasi	83	Unit				√
	g. Alat-alat Laboratorium	13	Unit				√
	h. Komputer	299	Unit				√
	i. Alat Keselamatan Kerja	15	Unit				√
	j. Peralatan Proses/produksi	1	Unit				√
	k. Rambu-Rambu	4	Unit				√
	l. Peralatan Olah raga	12	Unit				√
3	Bangunan Gedung	11	Unit				√
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3	Bidang				√
5	Aktiva Tetap Lainnya						
	a. Buku dan Perpustakaan	1.657	Unit				√
	b. Barang Bercorak Kebudayaan	5	Unit				√

Sumber: Bagian Umum Kepegawaian Dinas KUK, 2022 Audited

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KUK

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas KUK periode lima tahun lalu (2019-2023), maka diketahui bahwa pada umumnya memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi, dan sebagian lagi memiliki kinerja tinggi. Hanya sebagian kecil yang memiliki tingkat capaian kinerja yang sedang. Hal ini disajikan di **Tabel 2.3.a** yang memuat capaian kinerja Dinas KUK.

Selain pencapaian kinerja Dinas KUK mulai Tahun 2019 sampai 2023, perlu disajikan juga kinerja pengelolaan keuangan Dinas KUK. Berdasarkan data yang ada sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.b diketahui bahwa rasio anggaran dan realisasi belanja langsung Dinas KUK tahun terakhir fluktuatif yaitu **berkisar 80% sampai 97%**. Dengan tingkat kinerja yang pada umumnya sangat tinggi dan disisi lain terdapat penyerapan anggaran yang belum optimal, maka perlu dilakukan perbaikan pada tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga penentuan target kinerja dapat berbanding lurus dengan pagu anggaran yang dibutuhkan. Diperlukan penghitungan pagu yang sesuai dengan standar satuan harga, sehingga perencanaan anggaran lebih efisien dan efektif.

Tabel. 2.3.aPencapaian Kinerja Pelayanan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Akses Modal KUK	20%	-	-	-	24.61 %	-	-	-
2	Pertumbuhan Jumlah Rasio Wirausaha	1.5%	-	-	-	1.5%	-	-	-
3	Tingkat kepatuhan koperasi	-	2.5%	3.1%	3.7%	-	15.17 %	77.52 %	28.02 %
4	Persentase koperasi aktif	-	46%	-	-	-	58.90 %	64.18 %	68.15 %
5	Persentase Koperasi Berkualitas	-	-	33%	35%	-	33%	88.5%	36.98 %
6	Laju pertumbuhan volume usaha koperasi	-	6.1%	6.3%	6.6%	-	(6.24) %	11%	6.75%
7	Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan	-	5%	5.5%	6%	-	8.52%	50%	11.22 %
8	Jumlah Usaha Pemula	-	1300 Unit	-	-	-	1300 unit	-	-
9	Persentase Wirausaha menjadi usaha mikro	-	-	48.4%	74.1%	-	-	44.92 %	76.82 %
10	Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	-	0	33.3%	66.6%	-	0	50%	68.11 %
11	Persentase Kelembagaan Usaha UMKM	-	-	30%	32%	-	-	75.9%	77.8%
12	Persentase Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi	-	-	-	50%	-	-	-	62.5%
13	Persentase Rekomendasi Penerbitan Ijin Usaha dan Ijin Operasional	-	-	-	7%	-	-	-	21.67 %

Sumber: LKPJ Dinas KUK Tahun 2022

Tabel. 2.3.bAnggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Dinas KUK Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2022

Tahun	Besaran Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)
2019	156.812.259.978	126.350.893.320	80.5
2020	66.150.968.274	63.768.110.836	96.41
2021	81.494.028.120	77.346.476.384	94.95
2022	70.816.098.389	68.803.729.155	97.16

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KUK

2.4.1 Tantangan

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dituntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dan peluang dalam proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan.

Tantangan yang dihadapi Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Peningkatan formalitas usaha dengan tata kelola usaha yang lebih baik.
2. Peningkatan produktifitas yang didukung tenaga kerja terampil dan penerapan teknologi.
3. Peningkatan kapasitas untuk membangun kemitraan dan bergabung dalam jaringan produksi dan pemasaran global.
4. Pemanfaatan peluang yang semakin terbuka dari penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral dan kawasan lainnya.
5. Perbaikan kebijakan dan peraturan yang responsif terhadap perbaikan kinerja dan daya saing UMKM.
6. Kemampuan adaptasi Koperasi dan UKM terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi masih rendah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KUK

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KUK

Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal, regional, nasional dan global sudah seharusnya dapat direspon dengan menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk kontrol dalam mencapai sasaran. Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 bertujuan memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka untuk mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan tiga tahun ke depan sesuai RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas KUK sebagai koordinator perencanaan pembangunan selain menghadapi tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga menghadapi permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Dinas KUK

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
BELUM OPTIMALNYA KUALITAS KOPERASI	RENDAHNYA KAPASITAS SDM KOPERASI	1 RENDAHNYA KUALITAS SDM KOPERASI MENGAKSES ICT DAN JARINGAN PEMASARAN
		2 MASIH BANYAK ANGGOTA KOPERASI TIDAK PAHAM KOPERASI
		3 KURANGNYA JANGKAUAN PENYULUHAN DAN DIKLAT PERKOPERASIAN
	MASIH RENDAHNYA KUALITAS	1 MASIH BANYAK KOPERASI TIDAK AKTIF

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	KELEMBAGAAN KOPERASI	2 MASIH BANYAK KOPERASI YANG BELUM MENERAPKAN PRINSIP DAN NILAI KOPERASI 3 MASIH BANYAKNYA KOPERASI YANG BERGANTUNG PADA BANTUAN PEMERINTAH
BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING PRODUK UKM	RENDAHNYA KUALITAS USAHA KOPERASI	1 KURANGNYA KAPASITAS KOPERASI UNTUK BERINOVASI DALAM PENGEMBANGAN DAN LAYANAN BAGI ANGGOTA 2 KURANGNYA KESADARAN ANGGOTA KOPERASI UNTUK BERTERKAITAN DALAM MENINGKATKAN MODAL KOPERASI DAN MEMAJUKAN USAHA KOPERASI 3 TERBATASNYA JARINGAN USAHA DAN PEMASARAN KOPERASI UNTUK MENJANGKAU PASAR TERUTAMA DALAM PROMOSI PRODUK, AKSES INFORMASI PASAR DAN SALURAN PEMASARAN
	RENDAHNYA PEMASARAN PRODUK UKM	1 BELUM OPTIMAL PEMANFATAAN ICT DALAM PEMASARAN PRODUK UKM 2 RENDAHNYA MANAJEMEN PEMASARAN 3 TERBATASNYA JEJARING PEMASARAN
	BELUM MAKSIMAL PEMANFATAN TEKNOLOGI OLEH UKM	1 BELUM OPTIMALNYA BRANDING DAN KEMASAN PRODUK UKM
	RENDAHNYA PRODUKTIVITAS UKM	1 KUALITAS PRODUKSI RENDAH 2 DIVERSIFIKASI PRODUK UKM RENDAH 3 MANAJEMEN PRODUKSI MASIH RENDAH

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	AKSES PEMBAIAYAAN UKM	1 AKSES PEMBIAYAAN MASIH TERBATAS
	MASIH RENDAHNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN UKM	1 RENDAHNYA KAPASITAS SDM UKM 2 MASIH RENDAHNYA LEGALITAS USAHA UKM

3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia

Penyusunan Renstra Dinas KUK 2024-2026 harus memperhatikan Renstra kementerian/lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas KUK selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sebagai acuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Tahun 2019-2024.

Tabel 3.2

Telaah terhadap Sasaran Renstra Kementerian KUKM RI

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR		TARG ET
		PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
1.	Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	7%
		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	7 %
2.	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Meningkatnya Usaha Mikro Yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	4 %
		Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	4 %
		Pertumbuhan Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha	4 %

Sumber: Permendagri 81/2022 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, diketahui bahwa rekomendasi Rencana Struktur Ruang Wilayah ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas KUK. Untuk itu terdapat telaahan terhadap RTRW, antara lain:

- Kebijakan pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antara WP (Wilayah Pengembangan) pada Pasal 12.
- Dalam mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa (Pasal 13 ayat b poin 2);
- Meningkatkan pengembangan wilayah meliputi: mendorong kegiatan berbasis pertanian, kelautan dan perikanan,

pariwisata, industri dan perdagangan/jasa (Pasal 13 ayat d poin 1);

- d. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang diarahkan untuk peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal, regional, nasional dan internasional (Pasal 49 ayat 2 Poin b).

3.3.2 Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Mengacu pada isu daerah di bidang ekonomi sebagaimana tertuang dalam Dokumen RP Provinsi Jawa Barat tahun 2024–2026, pengembangan Koperasi dan UMKM harus berorientasi pada :

- a. Penerapan link and match industri kecil-industri besar.
- b. Penerapan UMKM dan industri hijau.
- c. Percepatan digitalisasi ekonomi.
- d. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan
- e. Pembentukan sentra pertanian, perikanan, dan UMKM.
- f. Penerapan pertanian ekologis.
- g. Pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian dan perikanan.
- h. Peningkatan nilai investasi dan kualitas usaha
- i. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan.

Upaya untuk mewujudkan itu dapat dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan bidang Koperasi dan UKM yang dilandaskan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga dalam aktivitas ekonomi untuk pengembangan Koperasi dan UKM oleh masyarakat dalam skala usaha apapun (besar, menengah, kecil maupun mikro atau rumah tangga) harus senantiasa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Hal tersebut di atas penting untuk dijadikan dasar dalam penentuan aktifitas yang antara lain :

- a. kapasitas SDM pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro relatif masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap manajemen usaha yang ramah lingkungan;
- b. jumlah pelaku usaha sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat sehingga cukup menyulitkan dalam hal pencegahan dan pengendalian pelanggaran terhadap lingkungan;
- c. minimnya SDM ASN pengampu bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi masih kurang.

Faktor-faktor inilah yang dapat menjadi penghambat dalam upaya menciptakan pembangunan ekonomi berbasis lingkungan. Beberapa faktor pendorong untuk menciptakan pengembangan ekonomi Koperasi dan UKM antara lain adalah

- a. adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah pusat terhadap upaya menciptakan aktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan;
- b. adanya kemitraan dalam antara koperasi dan UKM dengan usaha besar untuk pengembangan usaha (CSR);
- c. keterkaitan antara sektor perekonomian (pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri) yang menopang usaha Koperasi dan UKM;
- d. pembembangan infrastruktur teknologi informasi (TIK) sudah mencapai pelosok desa;
- e. meningkatnya peran serta masyarakat dalam bentuk aktivitas yang peduli lingkungan;

- f. adanya perhatian/dukungan internasional bagi setiap entitas atau kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas berbasis lingkungan;
- g. adanya tuntutan pasar internasional terhadap produk industri yang ramah lingkungan.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis pemberdayaan KUMKM merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 3 (tiga) tahun kedepan (tahun 2024-2026) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2018-2023), dan perlu penyelesaian secara bertahap. Permasalahan utama pemberdayaan KUMKM, meliputi antara lain:

1. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi;
2. Rendahnya kelembagaan, SDM, akses pembiayaan dan akses pasar dan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Kurangnya kepatuhan pada peraturan perundangan Koperasi dan UKM yang berlaku.

Kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Kecil diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan misi keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Ummat yang Sejahtera dan Adil“ dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal.
2. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan.
3. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam mengakses pemasaran dan operasional bisnis Koperasi.
4. Penciptaan peluang pemasaran produk UMKM.
5. Penumbuhan kewirausahaan.

Dari kelima sasaran tersebut, maka diperlukan strategi meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha kecil dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan dukungan pembiayaan (Kredit) usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil.
2. Peningkatan akses pasar (*Off Taker* & Promosi), teknologi dan kualitas produk bagi Koperasi dan Usaha Kecil
3. Pendukungan wirausaha.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi RPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan Koperasi dan Usaha Kecil yang berdaya saing dan berkontribusi pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut melalui:

1. Meningkatnya Kepastian Berusaha Koperasi
2. Meningkatnya Kepatuhan Koperasi
3. Meningkatnya Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Meningkatnya Kualitas Dan Usaha Koperasi
5. Meningkatnya Kompetensi Pelaku Koperasi
6. Meningkatnya Usaha Umkm
7. Meningkatnya Kompetensi Pelaku Usaha Umkm

4.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Sasaran Dinas KUK Provinsi Jawa Barat adalah meningkatnya Koperasi berkualitas dan UMKM yang naik kelas yang dapat dicapai melalui:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)

Tujuan dan sasaran Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN		
				2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Koperasi dan Usaha Kecil Yang Berdaya Saing dan Berkontribusi pada Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	meningkatnya Koperasi berkualitas dan UMKM yang naik kelas	PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS	25%	26%	27%
			PRESENTASE UMKM NAIK KELAS	22%	27.5%	33%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi Renstra DINAS KUK Provinsi Jawa Barat adalah Metode Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT). Pemilihan metode ini didasarkan kepada relevansi dari pendekatan yang dilakukan melalui metode tersebut, yang akan menghasilkan analisis dan pilihan strategis. Asumsi-asumsi hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan. Faktor Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) Dinas KUK disajikan pada Tabel 5.1.a sebagai berikut.

Tabel 5.1.a

Faktor Internal dan Eksternal Dinas KUK Provinsi Jawa Barat

INTERNAL	EKSTERNAL
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha 2. Memiliki SDM potensial dengan tingkat pendidikan tinggi 3. Memiliki Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Koperasi dan UK yang Memadai 4. Sumber Dana (Anggaran) Pemberdayaan Memadai 5. Komitmen Pemerintah Provinsi terhadap Koperasi dan Usaha Kecil Tinggi 6. Terjalinnnya sinergitas antara Akademisi, Business, Community, Government, Media 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Regulasi yang Mendukung Koperasi dan Usaha Kecil 2. Peluang Pengembangan Usaha Luas 3. Pasar Koperasi dan Usaha Kecil terbuka luas 4. Pembinaan dari Lembaga Keuangan untuk Koperasi dan Usaha Kecil 5. Sinergi kerjasama dari berbagai <i>stakeholder</i> 6. Tersedianya Fasilitasi Kredit modal kerja untuk pemberdayaan koperasi dari perbankan dan Non Perbankan 7. Teknologi Informasi yang pendukung pemasaran produk 8. Pendamping UMKM dan Koperasi
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan SDM Aparatur Koperasi dan Usaha Kecil Belum Optimal 2. Belum ada <i>Roadmap</i> Koperasi dan Usaha Kecil Potensial 3. Pendistribusian Sumber Dana Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Belum merata 4. Pemanfaatan teknologi sistem informasi di Koperasi dan Usaha Kecil belum optimal 5. Sinergitas dengan Instansi lain dan daerah kurang optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadapi Revolusi Industri 4.0 2. Administrasi usaha/pembukuan Koperasi dan Usaha Kecil 3. Citra Koperasi belum memasyarakat 4. Teknologi masih sederhana di Koperasi dan Usaha Kecil 5. Rendahnya jiwa kewirausahaan dan keterampilan SDM Koperasi dan Usaha Kecil 6. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Koperasi dan Usaha Kecil 7. Sertifikasi Produk masih kurang 8. Pasar global yang memanfaatkan teknologi

Faktor internal dan eksternal yang telah disajikan pada Tabel 5.1.b selanjutnya diberi bobot dan rating untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor. Setelah diperoleh nilai untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka dilakukan penghitungan matriks internal dan matriks eksternal.

Tabel 5.1.b
Penghitungan Bobot dan Rating

Internal Strategic Factor Summary (IFAS)				
Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
A. Kekuatan				
Memiliki UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha	0.09	3	0.27	Saat ini banyak Koperasi dan Usaha Kecil yang mengharapkan fasilitas dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM mereka, dengan adanya balai pelatihan yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Kecil maka memundahkan Koperasi dan Usaha Kecil untuk melatih dan mengembangkan SDM yang mereka miliki untuk meningkatkan kapasitasnya.
Memiliki SDM potensial dengan tingkat pendidikan tinggi	0.06	2.5	0.15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil memiliki personil dengan tingkat pendidikan tinggi yang pengetahuannya mampu digunakan untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil.
Memiliki Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Koperasi dan UK yang Memadai	0.11	3	0.33	Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas KUMKM bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Kecil melalui pelatihan, menambah pengetahuan Koperasi dan Usaha Kecil mengenai teknologi sistem informasi
Sumber Dana Pemberdayaan Memadai	0.11	3.5	0.49	Pendanaan program menjadi pendorong keberlangsungan program-program pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil. Dengan adanya sumber dana yang memadai memungkinkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil untuk melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan.
Terjalannya sinergitas Penta Helix yang baik antara Akademisi, Business, Community, Government, Media.	0.12	3	0.36	Sinergitas yang diinisiasi oleh Dinas KUK, memiliki komitmen untuk membantu daya saing koperasi dan usaha kecil naik kelas.
B. Kelemahan				
Pemberdayaan SDM Aparatur Koperasi dan Usaha Kecil Belum Optimal	0.09	3	0.27	Pembagian tugas fungsional personil tidak merata sehingga beberapa fungsi kekurangan sumber daya dan menghambat proses kerja Dinas KUMKM

Internal Strategic Factor Summary (IFAS)				
Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
Belum Ada <i>Roadmap</i> KUMKM Potensial	0.1	3	0.3	<i>Roadmap</i> yang dijadikan acuan saat ini masih belum mampu mewujudkan tujuan Dinas KUMKM secara optimal.
Pendistribusian Sumber Dana Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Belum merata	0.12	3.5	0.42	Pendistribusian dana pada KUMKM yang tidak merata menyebabkan pengembangan KUMKM yang tidak merata juga.
Pemanfaatan teknologi sistem informasi di Koperasi dan Usaha Kecil belum optimal	0.09	3	0.27	Penggunaan teknologi dan sistem informasi yang belum optimal menyebabkan KUMKM kalah dalam persaingan di pasar.
Sinergitas dengan Instansi lain dan daerah kurang optimal	0.08	3	0.24	Sinergisitas dengan instansi diperlukan terutama untuk memudahkan proses administratif. Jika sinergisitas kurang maka menghambat proses pengembangan KUMKM
TOTAL	1		3.1	


A. External Strategic Factor Summary (EFAS)				
Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
A. Peluang				
Adanya Regulasi yang Mendukung Koperasi dan Usaha Kecil	0.05	3	0.15	Dengan adanya regulasi yang mendukung Koperasi dan Usaha Kecil maka kebijakan yang diambil pemerintah akan menguntungkan bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil
Peluang Pengembangan Usaha Luas	0.07	3	0.21	
Pasar Koperasi dan Usaha Kecil terbuka luas	0.07	3	0.21	
Pembinaan dari Lembaga Keuangan	0.11	3.5	0.385	Pembinaan dari lembaga keuangan memungkinkan menjadi <i>bankable</i> sehingga Koperasi dan Usaha Kecil lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank sebagai tambahan modal usaha
Dukungan dari berbagai <i>stakeholder</i>	0.05	2	0.12	Keinginan berbagai <i>stakeholder</i> untuk terlibat dalam berbagai

A. External Strategic Factor Summary (EFAS)				
Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
				perumusan kebijakan untuk Koperasi dan Usaha Kecil menandakan adanya upaya dari <i>stakeholder</i> untuk menjadikan Koperasi dan Usaha Kecil lebih tumbuh
Tersedianya tambahan modal dari perbankan dan Non Perbankan	0.12	3.5	0.42	Ketersediaan tambahan modal dari perbankan maupun non perbankan dapat digunakan untuk berbagai program pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil maupun untuk kegiatan operasional Koperasi dan Usaha Kecil itu sendiri
B. Ancaman				
Menghadapi Revolusi Industri 4.0	0.09	3.5	0.315	Koperasi dan Usaha Kecil harus meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya jika tidak ingin kalah bersaing dengan produk-produk lainnya.
Administrasi usaha/pembukuan KUMKM	0.06	2.5	0.15	
Citra Koperasi belum memasyarakat	0.05	2.5	0.125	Masyarakat Indonesia masih menganggap produk-produk koperasi kurang berkualitas dibandingkan produk-produk perusahaan multinasional maupun global
Teknologi masih Sederhana di KUMKM	0.08	3	0.24	Teknologi yang kurang canggih bisa menghambat proses kerja dan Koperasi dan Usaha Kecil
Rendahnya Jiwa Kewirausahaan dan Keterampilan SDM KUMKM	0.09	3.5	0.315	Kurangnya jiwa kewirausahaan dan keterampilan yang dimiliki SDM Koperasi dan Usaha Kecil menjadikan KUMKM kurang inovatif dalam pengembangan produk dan pembentukan strategi.
Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja KUMKM	0.08	3.5	0.28	Produktivitas yang rendah berpengaruh kepada profitabilitas kecil Koperasi dan Usaha Kecil dan menjadi hambatan bagi pengembangan usaha
Sertifikasi Produk masih kurang	0.07	2.5	0.175	Kurangnya produk bersertifikasi mengurangi pula kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk-produk Koperasi dan Usaha Kecil.
TOTAL	1		3.095	

Nilai matriks evaluasi internal: Total Kekuatan-Total Kelemahan = $2,79 - 2,68 = 0,11$. Nilai matriks evaluasi eksternal: Total Peluang-Total Ancaman = $3,21 - 3,07 = 0,14$. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka profil strategi DINAS KUK disajikan sebagai berikut:

Gambar 5.1

Alternatif Strategi Rencana Pembangunan Daerah Dinas KUK Provinsi
 Jawa Barat 2024-2026



Adapun makna untuk masing-masing kuadran pada gambar diatas, dijelaskan sebagai berikut:

Kuadran I: Merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Kuadran II: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara diversifikasi.

Kuadran III: Menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di lain pihak menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.

Kuadran IV: Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan karena menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, selanjutnya dirumuskan strategi-strategi yang dikelompokkan menjadi:

1. Strategi Menggunakan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang (S-O);
2. Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (W-O);
3. Strategi Menggunakan Kekuatan untuk Menghadapi Ancaman (S-T); dan
4. Strategi Mengurangi Kelemahan untuk Menghadapi Ancaman (W-T).

Alternatif strategi yang dirumuskan dalam analisis SWOT secara lengkap disajikan sebagai berikut:

1. Strategi S-O

- a. Memiliki UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha yang didukung oleh Regulasi Koperasi dan UKM.
- b. Memiliki SDM potensial dengan tingkat pendidikan tinggi yang didukung oleh peluang pengembangan UKM yang luas.
- c. Memiliki Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Koperasi dan UK yang Memadai yang didukung oleh akses pemasaran yang masih terbuka luas serta dukungan IT.
- d. Sumber Dana (Anggaran) Pemberdayaan Memadai yang didukung oleh pembinaan dan aksesibilitas lembaga keuangan bagi Koperasi dan UKM.
- e. Komitmen Pemerintah Provinsi terhadap Koperasi dan Usaha Kecil Tinggi yang mendukung Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM.
- f. Terjalinnnya sinergitas antara Akademisi, Business, Community, Government, Media yang dapat mendukung seluruh Program dan kegiatan Dinas KUK dalam fasilitasi Akses Pembiayaan, Perizinan, Pemasaran dan Pembiayaan Koperasi dan UKM

2. Strategi S-T

- a. Mengoptimalkan keberadaan UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha untuk menekan rendahnya kapasitas SDM KUKM melalui pendidikan dan pelatihan menghadapi Revolusi Industri 4.0.
- b. Memiliki SDM potensial dengan tingkat pendidikan tinggi untuk mengantisipasi rendahnya SDM Aparatur dan Pelaksana di Dinas KUK terutama dalam menerapkan Administrasi usaha/pembukuan Koperasi dan Usaha Kecil.
- c. Memiliki Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Koperasi dan UK yang Memadai untuk mengantisipasi terbatasnya sarana dan

prasarana pendukung Koperasi dan Usaha Kecil dan menaikkan Citra Koperasi di masyarakat.

- d. Sumber Dana (Anggaran) Pemberdayaan Memadai yang didukung oleh pembinaan dan aksesibilitas terhadap Teknologi Informasi pendukung yang masih dirasakan kurang optimal.
- e. Komitmen Pemerintah Provinsi terhadap Koperasi dan Usaha Kecil Tinggi yang mendukung tumbuhnya jiwa kewirausahaan dari Pelaku UKM serta meningkatkan keterampilan dan daya saing KUKM.
- f. Terjalannya sinergitas antara Akademisi, *Business*, *Community*, *Government*, Media untuk meningkatkan produktivitas SDM Koperasi dan UKM serta mendukungnya legal aspek serta Sertifikasi produk UKM.

3. Strategi W-O

- a. Pemberdayaan SDM Aparatur Koperasi dan Usaha Kecil Belum Optimal dengan implementasi Regulasi yang mendukung dalam pengembangan KUKM.
- b. Belum ada *Roadmap* Koperasi dan Usaha Kecil Potensial dengandukungan regulasi pengembangan Koperasi dan UKM.
- c. Mengantisipasi Sistem Pendistribusian Sumber Dana Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Belum merata dengan peluang pengembangan usaha dan pasar yang lebih luas.
- d. Mengantisipasi belum optimalnya Pemanfaatan teknologi sistem informasi di Koperasi dan Usaha Kecil dengan membangun sinergi kerjasama dengan berbagai stakeholder.
- e. Mengantisipasi kurang optimalnya Sinergitas dengan Instansi lain dan daerah dengan mensinergikan program-kegiatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dengan Instansi lain dan Daerah melalui pembinaan dengan lembaga keuangan dan

fasilitasi Kredit Modal Kerja baik dari Perbankan maupun Non Perbankan.

4. Strategi W-T

- a. Mengurangi belum optimalnya Pemberdayaan SDM Aparatur Koperasi dan Usaha Kecil untuk mengantisipasi ancaman Revolusi Industri 4.0.
- b. Menyusun Strategi *Roadmap* Koperasi dan Usaha Kecil Potensial untuk mengantisipasi Citra Koperasi yang belum bermasyarakat.
- c. Membuat Strategi Sistem Pendistribusian Sumber Dana Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang Belum merata untuk mengantisipasi penggunaan teknologi yang masih rendah dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil.
- d. Mengoptimal Pemanfaatan teknologi sistem informasi di Koperasi dan Usaha Kecil untuk mengantisipasi lemahnya penggunaan IT dalam pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil.
- e. Mengoptimalkan Sinergitas dengan Instansi lain dan daerah untuk mengantisipasi rendahnya produktivitas dan jaringan pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil, dan legalitas UMKM serta sertifikasi Produk UKM.

Alternatif strategi yang disajikan diatas selanjutnya dipilih yang berada pada kuadran S-O. Selanjutnya, strategi tersebut ditetapkan menjadi strategi jangka menengah Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2018-2023. Strategi ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi upaya-upaya yang diambil untuk mencapai sasaran jangka menengah Dinas KUK. Pilihan strategi ini juga menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat.

Tabel 5.1.c

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas KUK
Provinsi Jawa Barat 2024-2026

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Persentase Koperasi yang berkualitas	Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman Anggota Melalui Diklat Perkoperasian
			Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dalam memanfaatkan ICT dan Jaringan Pemasaran
		Peningkatan kapasitas Kelembagaan	Peningkatan Koperasi Aktif
			Peningkatan kepatuhan Koperasi untuk Menerapkan Nilai dan Prinsip Koperasi
			Peningkatan Kemandirian Koperasi
		Peningkatan Kualitas Usaha	Pengembangan Koperasi Desa
Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Koperasi untuk Menjangkau Pasar Terutama dalam Promosi Produk, Akses Informasi Pasar dan Saluran Pemasaran			
2.	UMKM Naik Kelas	Peningkatan Akses Pemasaran UKM	Pengembangan Kapasitas Koperasi untuk Berinovasi dalam Pengembangan dan Layanan bagi Anggota
			Peningkatan Akses Pemasaran Berbasis ICT
			Peningkatan Kualitas Produk UMKM
			Peningkatan Jejaring Usaha UMKM
			Peningkatan Iklim Usaha di Pesantren

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

6.1 RENCANA PROGRAM KEGIATAN

Upaya pencapaian sasaran dengan beberapa strategi dan kebijakan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dilakukan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Penyajian program dan kegiatan Dinas KUK dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 3 (tiga) tahun mulai 2024 sampai dengan 2026 serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Perencanaan program dan kegiatan setiap tahun mulai 2024 sampai dengan 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas KUK. Selanjutnya Renja Dinas KUK diselaraskan dengan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD untuk menetapkan program dan kegiatan dalam Renja Dinas KUK. Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas KUK untuk periode 2024 sampai dengan 2026 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja (Revisi)

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2024-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
P 1 1	PROGRAM PELAYANA IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		PERSENTASE PERSETUJUAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	JUMLAH PERSETUJUAN TEKNIS IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DIBAGI JUMLAH KOPERASI YANG DIBINA PADA TAHUN BERJALAN X 100%	PERS EN	15	17	20	421,100,000	421,100,000	421,100,000
			PERSENTASE PERSETUJUAN PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU, DAN KANTOR KAS KOPERASI	JUMLAH PERSETUJUAN TEKNIS PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU, DAN KANTOR KAS KOPERASI DIBAGI JUMLAH KOPERASI YANG DIBINA PADA TAHUN BERJALAN X 100%	PERS EN	8	9	10	464,402,500	300,000,000	300,000,000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
	PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		JUMLAH KOPERASI YANG DIFASILITASI PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		KOPERASI	200	300	400	421,100,000	421,100,000	421,100,000
	FASILITASI IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		JUMLAH KOPERASI YANG DIFASILITASI IZIN USAHASIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		KOPERASI	200	300	400	421,100,000	421,100,000	421,100,000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
	PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		JUMLAH KOPERASI YANG DIFASILITASI PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM		KOPERASI	200	300	400	464,402,500	300,000,000	300,000,000

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL | 2024-2026
 PROVINSI JAWA BARAT

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
		FASILITASI IZIN USAHA PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH KOPERASI YANG DIBERIKAN IZIN USAHA PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		UNIT USAHA	200	300	400	464,402,500	300,000,000	300,000,000
P.1.2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN		PERSENTASE KEPATUHAN KOPERASI	JUMLAH KOPERASI YANG MELAPORKAN RASIO DIBAGI JUMLAH KOPERASI X 100%	PERSEN	15	16	17	1,177,865,000	500,000,000	978,800,000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
AAN KOPERASI	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		JUMLAH KOPERASI NON SIMPAN PINJAM YANG DIFASILITASI PEMBINAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI		KOPERASI	200	200	200	478,800,000	478,800,000	478,800,000
		PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI	JUMLAH KOPERASI YANG DILAKUKAN PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI		UNIT USAHA	200	200	200	478,800,000	478,800,000	478,800,000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN NYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		JUMLAH KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG DIFASILITASI PEMBINAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI		KOPERASI	250	250	250	699,065,000	500,000,000	500,000,000
		PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN NYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH KOPERASI YANG TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN		KOPERASI	250	250	250	699,065,000	500,000,000	500,000,000

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT | 2024-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN			
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	
P 1 3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			PERSENTASE SERTIFIKAT KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	JUMLAH DOKUMEN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI YANG DIKELUARKAN DIBAGI JUMLAH KOPERASI YANG DIBINA DIKALI 100%	PERS EN	25	30	35	600,000,00 0	600,000,000	600,000,00 0
				JUMLAH KOPERASI YANG DIFASILITASI PEMBINAAN PENILAIAN DAN KESEHATAN KOPERASI		KOP ERA SI	100	125	150	600,000,00 0	600,000,000	600,000,00 0
			PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN YA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KO TA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		JUMLAH KOPERASI YANG DIBERIKAN PENILAIAN KESEHATAN		KOP ERA SI	100	125	150	600,000,00 0	600,000,000

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT | 2024-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN			
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	
		KEUANGAN, DAN PERMODALAN										
P.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		LAJU PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI YANG MELAPORKAN RAT	JUMLAH VOLUME USAHA KOPERASI TAHUN N DIKURANGI JUMLAH VOLUME USAHA KOPERASI TAHUN N-1 DIBAGI JUMLAH VOLUME USAHA KOPERASI TAHUN N-1 X 100%	PERS EN	7	8	9	3,768,251,780	8,500,000,000	8,500,000,000	
	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		JUMLAH KOPERASI YANG DIFASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI		KOPERASI	350	500	550	3,768,251,780	8,500,000,000	8,500,000,000	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
		PEMBERDAYAAN KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI YANG DIBERDAYAKAN		KOPERASI	500	550	600	1,924,331,780	3,500,000,000	3,500,000,000
		PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA	JUMLAH UNIT USAHA YANG PRODUKTIF, BERNILAI TAMBAH, MEMILIKI AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI DAN RESTRUKTURISASI USAHA		KOPERASI	500	550	600	1,843,920,000	3,000,000,000	3,000,000,000

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
 PROVINSI JAWA BARAT | 2024-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
P 1 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		PERSENTASE KOPERASI YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN	JUMLAH KOPERASI TINGKAT PROVINSI YANG MENGIKUTI PELATIHAN DIBAGI JUMLAH KOPERASI TINGKAT PROVINSI YANG AKTIF X 100%	PERSEN	26	51	77	5,949,343,000	5,949,343,000	5,949,343,000
		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		JUMLAH KOPERASI YANG TERDIDIK DAN TERLATIH TENTANG PERKOPERASIAN	JUMLAH KOPERASI YANG MENGIKUTI PELATIHAN PERKOPERASIAN	KOPERASI	600	900	1200	5,949,343,000	5,949,343,000

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT | 2024-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN			
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	
			PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	JUMLAH SDM YANG MEMAHAMI PERKOPERASIAN	ORANG	600	900	1200	5,949,343,000	5,949,343,000	5,949,343,000	
P.2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			PERSENTASE UNIT USAHA UMKM YANG DIFASILITASI PEMASARAN	JUMLAH UNIT USAHA UMKM YANG TERFASILITASI PEMASARAN DIBAGI JUMLAH UMKM BINAAN X 100%	PERSEN	22	44	66	16,000,000,000	16,000,000,000	16,000,000,000
		PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH		JUMLAH USAHA KECIL YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI AKSES PEMASARAN		UMKM	2000	2000	2000	16,000,000,000	16,000,000,000	16,000,000,000

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT | 2024-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
			PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	JUMLAH UNIT USAHAUMKM YANG MENDAPAT KAN FASILITAS PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	UNIT USAHA	2000	2000	2000	16,000,000,000	16,000,000,000	16,000,000,000
P 2 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		PERSENTASE UMKM YANG BERPOTENSI EKSPOR	JUMLAH UNIT USAHA UMKM YANG DI FASILITASI PEMBIAYAAN EKSPOR DIBAGI JUMLAH UNIT UMKM BINAAN X 100%	PERSEN	11	22	30	21,300,000,000	21,300,000,000	21,300,000,000
			PERSENTASE UMKM YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN MIN 24 JP	JUMLAH SDM UMKM YANG MENGIKUTI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DIBAGI JUMLAH UMKM BINAAN X 100%	PERSEN	33.3	66.6	100			

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT | 2024-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
	PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN		JUMLAH SDM UMKM YANG TERDIDIK DAN TERLATIH TENTANG KEWIRAUSAHAAN	JUMLAH SDM UMKM YANG MENGIKUTI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN	ORANG	1500	3000	4500	21,300,000,000	21,300,000,000	21,300,000,000
		MENUMBUHKEMBANGKAN UMKM UNTUK MENJADI USAHA YANG TANGGUH DAN MANDIRI SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, PEMERATAAN PENDAPATAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN	JUMLAH UNIT USAHA UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, PEMERATAAN PENDAPATAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN		UNIT USAHA	1500	1500	1500	21,300,000,000	21,300,000,000	21,300,000,000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN			
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	
			PENGENTASAN KEMISKINAN									
P.31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	NILAI DAN PREDIKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH	KATEGORI	A (83.50)	A (83.75)	A (84.00)	31,809,614,468	40,037,462,500	40,037,462,500
				INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH		KATEGORI	B (68.66)	B (69.31)	B (70.00)	673,427,500	747,537,500	747,537,500
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA		JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA DINAS		DOKUMEN	8	8	8	673,427,500	747,537,500	747,537,500

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
	PERANGKAT DAERAH		KOPERASI DAN USAHA KECIL YANG BERKUALITAS								
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD		DOKUMEN	1	1	1	4,480,000	50,000,000	50,000,000
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD		DOKUMEN	1	1	1	75,567,500	75,567,500	75,567,500
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN		LAPORAN	4	4	4	61,410,000	90,000,000	90,000,000

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
 PROVINSI JAWA BARAT | 2024-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
			LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA SKPD								
		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH		DOKUMEN	4	4	4	531,970,000	531,970,000	531,970,000
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU		DOKUMEN	12	12	12	24,083,964,831	26,248,540,000	26,248,540,000
		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD		DOKUMEN	1	1	1	192,290,000	50,000,000	50,000,000
		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN		ORANG/BULAN	100	100	100	23,697,634,831	26,000,000,000	26,000,000,000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD		LAPORAN	16	16	16	39,000,000	75,000,000	75,000,000
			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD		LAPORAN	1	1	1	13,540,000	13,540,000	13,540,000
			KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD HASIL KOORDINASI DAN PELAKSANAAN		DOKUMEN	1	1	1	107,500,000	60,000,000	60,000,000

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT | 2024-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
			AKUNTANSI SKPD								
		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN		DOKUMEN	1	1	1	34,000,000	50,000,000	50,000,000
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		JUMLAH ASN YANG MENDAPAT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		ORANG	100	100	100	248,960,000	930,000,000	930,000,000
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		ORANG	92	92	92	179,000,000	250,000,000	250,000,000
		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI SOSIALISASI		ORANG	100	100	100	39,000,000	30,000,000	30,000,000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SAT UAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
			PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								
		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN		DOKUMEN	1	1	1	30,950,000	50,000,000	50,000,000
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		JUMLAH WAKTU PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM YANG AKUNTABEL		BULAN	12	12	12	1,873,661,528	3,000,000,000	3,000,000,000
		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	JUMLAH LAPORAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU		LAPORAN	1	1	1	276,500,000	750,000,000	750,000,000
		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN		PAKET	1	1	1	70,532,170	300,000,000	300,000,000

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
 PROVINSI JAWA BARAT | 2024-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (UPTD)	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN		PAKET	1	1	1	38,520,800	200,000,000	200,000,000
		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN		PAKET	1	1	1	224,771,300	300,000,000	300,000,000
		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (UPTD)	JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN		PAKET	1	1	1	174,031,700	350,000,000	350,000,000
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	JUMLAH PAKET PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DISEDIAKAN		PAKET	1	1	1	317,641,340	300,000,000	300,000,000
		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		PAKET	1	1	1	117,160,000	300,000,000	300,000,000

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
 PROVINSI JAWA BARAT | 2024-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SAT UAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
			YANG DISEDIAKAN								
		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN (UPTD)	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN		PAKET	1	1	1	50,905,200	50,905,200	50,905,200
		PENYELENGGA RAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGA RAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD		LAPORAN	1	1	1	867,056,718	1,000,000,000	1,000,000,000
		PENYELENGGA RAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (UPTD)	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGA RAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD		LAPORAN	1	1	1	611,500,000	611,500,000	611,500,000
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN		JUMLAH WAKTU PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG		UNIT	20	20	20	820,709,990	1,800,000,000	1,800,000,000

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT | 2024-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SAT UAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
	PEMERINTAH DAERAH		URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIKAN		UNIT	1	1	1	721,073,600	1,500,000,000	1,500,000,000
		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (UPTD)	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIKAN		UNIT	4	4	4	652,694,000	652,694,000	652,694,000
		PENGADAAN MEBEL	JUMLAH PAKET MEBEL YANG DISEDIKAN		PAKET	1	1	1	99,636,390	300,000,000	300,000,000
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		JUMLAH WAKTU PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		BULAN	12	12	12	3,038,339,319	5,750,000,000	5,750,000,000
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,		LAPORAN	1	1	1	346,715,400	750,000,000	750,000,000

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
 PROVINSI JAWA BARAT | 2024-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SAT UAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
		AIR DAN LISTRIK	SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN								
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (UPTD)	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN		LAPORAN	1	1	1	247,732,320	247,732,320	247,732,320
		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN		LAPORAN	1	1	1	2,691,623,919	5,000,000,000	5,000,000,000
		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (UPTD)	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN		LAPORAN	1	1	1	1,926,754,770	2,000,000,000	2,000,000,000

RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
 PROVINSI JAWA BARAT | 2024-2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		JUMLAH WAKTU PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		BULAN	12	12	12	1,743,978,800	2,900,000,000	2,900,000,000
		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA		UNIT	35	35	35	899,908,800	1,500,000,000	1,500,000,000
		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN (UPTD)	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA		UNIT	4	4	4	145,946,600	400,000,000	400,000,000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SAT UAN	TARGET KINERJA			ANGGARAN		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA		UNIT	4	4	4	181,970,000	500,000,000	500,000,000
		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA		UNIT	4	4	4	173,770,000	173,770,000	173,770,000
		PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DI REHABILITASI		UNIT	2	2	2	663,000,000	750,000,000	750,000,000
TOTAL									86,185,859,638	99,042,044,520	99,520,844,520

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026. Di masa datang, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja.

Indikator kinerja Dinas KUK yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 7.1.a
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

TAHUN 2024 – 2026	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN KE			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2024	2025	2026	
1.	PERSENTASE KEPATUHAN KOPERASI	-	PERSEN	15	16	17	
2.	PERSENTASE SERTIFIKAT KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	PERSEN	25	30	35	
3.	PERSENTASE PERSETUJUAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	PERSEN	15	17	20	
4.	PERSENTASE PERSETUJUAN PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU, DAN KANTOR KAS KOPERASI	-	PERSEN	8	9	10	
5.	LAJU PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI YANG MELAPORKAN RAT	-	PERSEN	7	8	9	
6.	PERSENTASE UMKM YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN MIN 24 JP	-	PERSEN	33.3	66.6	100	
7.	PERSENTASE UMKM YANG BERPOTENSI EKSPOR	-	PERSEN	11	22	30	
8.	PERSENTASE UNIT USAHA UMKM YANG DIFASILITASI PEMASARAN	-	PERSEN	22	44	66	
9.	PERSENTASE KOPERASI YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN MIN 24 JP	-	PERSEN	26	51	77	

Tabel. 7.1.b
Keterangan Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR	PENJELASAN	CARA PERHITUNGAN
1.	TINGKAT KEPATUHAN KOPERASI	KOPERASI YANG TELAH MELAKSANAKAN ATURAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN	JUMLAH KOPERASI YANG MELAKSANAKAN RAT DIBAGI JUMLAH KOPERASI X 100%
2.	PERSENTASE SERTIFIKAT KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	JUMLAH SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN TERHADAP KSP/USP YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKOPERASIAN YANG BERLAKU	JUMLAH DOKUMEN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI YANG DIKELUARKAN DIBAGI JUMLAH KOPERASI YANG DIBINA DIKALI 100%
3.	PERSENTASE PERSETUJUAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	JUMLAH PERSETUJUAN YANG DIBERIKAN KEPADA KOPERASI YANG MENGAJUKAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	JUMLAH PERSETUJUAN TEKNIS IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DIBAGI JUMLAH KOPERASI YANG DIBINA PADA TAHUN BERJALAN X 100%
4.	PERSENTASE PERSETUJUAN PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU, DAN KANTOR KAS KOPERASI	JUMLAH PERSETUJUAN PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU, DAN KANTOR KAS KOPERASI REKOMENDASI YANG DIBERIKAN KEPADA KOPERASI YANG MENGAJUKAN IZIN USAHA DAN OPERASIONAL	JUMLAH PERSETUJUAN TEKNIS PENERBITAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU, DAN KANTOR KAS KOPERASI DIBAGI JUMLAH KOPERASI YANG DIBINA PADA TAHUN BERJALAN X 100%
5.	LAJU PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI YANG MELAPORKAN RAT	KOPERASI YANG MELAKUKAN RAT DAN VOLUME USAHA SERTA ASSETNYA MENINGKAT	JUMLAH VOLUME USAHA KOPERASI TAHUN N DIKURANGI JUMLAH VOLUME USAHA KOPERASI TAHUN N-1 DIBAGI JUMLAH VOLUME USAHA KOPERASI TAHUN N-1 X 100%
6.	PERSENTASE UMKM YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN MIN 24 JP	JUMLAH UMKM YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN	JUMLAH SDM UMKM YANG MENGIKUTI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DIBAGI JUMLAH UMKM BINAAN X 100%
7.	PERSENTASE UMKM YANG BERPOTENSI EKSPOR	JUMLAH LEMBAGA USAHA UMKM YANG MENGIKUTI BIMTEK EKSPOR	JUMLAH UNIT USAHA UMKM YANG DI FASILITASI PEMBIAYAAN EKSPOR DIBAGI JUMLAH UNIT UMKM BINAAN X 100%

NO	INDIKATOR	PENJELASAN	CARA PERHITUNGAN
8.	PERSENTASE UNIT USAHA UMKM YANG DIFASILITASI PEMASARAN	JUMLAH UMKM YANG MENGIKUTI FASILITASI PEMASARAN	JUMLAH UNIT USAHA UMKM YANG TERFASILITASI PEMASARAN DIBAGI JUMLAH UMKM BINAAN X 100%
9.	PERSENTASE KOPERASI YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN MIN 24 JP	JUMLAH KOPERASI YANG MENGIKUTI PELATIHAN PERKOPERASIAN	JUMLAH KOPERASI TINGKAT PROVINSI YANG MENGIKUTI PELATIHAN DIBAGI JUMLAH KOPERASI TINGKAT PROVINSI YANG AKTIF X 100%

BAB VIII

PENUTUP

8.1 PENUTUP

Rencana Strategis Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 revisi ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas KUK yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas KUK dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas KUK sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.
2. Sasaran Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas KUK, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas KUK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Mengingat tugas Dinas KUK sebagai koordinator perencanaan pembangunan dan untuk pencapaian beberapa sasaran RENSTRA Dinas KUK, maka Dinas KUK melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya, termasuk mengawal penjabaran RPD dan seluruh Renstra Perangkat Daerah ke RKPD dan Renja Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sesuai peraturan yang berlaku.
5. Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dilakukan secara tertib berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada kepala daerah.
6. Hasil pengendalian dan evaluasi secara periodik menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan faktor pendukung keberhasilan maupun meminimalkan faktor penghambat pencapaian kinerja.

Untuk menjamin pencapaian target sasaran, program dan kegiatan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, maka seluruh *stakeholder* diharapkan dapat bersinergi. Keberhasilan pencapaian target-target pada

fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun selama 3 (tiga) tahun dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mendukung perwujudan Visi Provinsi Jawa.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. KUSMANA HARTADJI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 196703191994031001

